



PUTUSAN
Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Pauh;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 15 Juni 2006;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pauh RT 004/RW 002, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor, SH, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Achmad Gazali Noor, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Brb tertanggal 26 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak bayi perempuan tanpa nama pada saat anak bayi tersebut dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anak bayi tersebut*", sebagaimana diatur Pasal 341 KUHP sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar handuk warna merah kombinasi putih dan coklat;
 - 1 (satu) lembar selimut warna ungu motif bintang;
 - 1 (satu) lembar kaos warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam bergaris-garis putih;
 - 1 (satu) lembar daster warna hitam bergaris-garis putih;
 - 2 (dua) potong karpet biru;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Aerox dengan nomor polisi DA 6149 UA.
 - Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan pada saat melakukan tindak pidana usia Terdakwa masih muda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan;
2. Bahwa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dalam lamanya ancaman hukuman dalam tuntutan karena Terdakwa dikenakan ancaman hukuman maksimal;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-21/BRB/09/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Pauh RT. 004 RW. 002 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dalam kamar di rumah Terdakwa, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, *"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak bayi perempuan tanpa nama yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh orang tua"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa sedang rebahan di tempat tidur karena merasakan sakit perut dan merasakan seperti akan melahirkan, kemudian Terdakwa pindah berbaring di lantai yang beralaskan karpet plastik warna biru, lalu Terdakwa melahirkan bayi seorang diri tanpa bantuan orang lain, hingga lahirlah seorang bayi berjenis kelamin perempuan lengkap masih ada tali pusar dan plasentanya dalam keadaan telungkup di atas karpet plastik biru, tanpa ada suara tangisan bayi, namun saat itu Terdakwa hanya mengetahui kaki bayi tersebut bergerak- gerak, kemudian Terdakwa hanya membiarkan bayi tersebut tanpa memberikan perawatan, selang beberapa saat kemudian Terdakwa menutupi bayi tersebut dengan handuk warna merah kombinasi putih dan cokelat yang sebelumnya berada di sebelah kiri Terdakwa berbaring, lalu

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa berusaha bangun atau berdiri untuk berpindah ke tempat tidur, kaki kanan Terdakwa menginjak badan bayi yang sudah tertutup handuk tersebut, selanjutnya Terdakwa berbaring di tempat tidur hingga Terdakwa tertidur, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WITA saat Terdakwa bangun tidur Terdakwa melihat bayi yang tertutup handuk tersebut hanya diam dan tidak bergerak, kemudian Terdakwa mengambil selimut warna ungu motif bintang milik Terdakwa dan Terdakwa menutupi lagi bayi yang sudah tertutup dengan handuk tersebut dengan selimut warna ungu motif bintang, selanjutnya pada sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa meyakini bayi tersebut sudah meninggal, kemudian sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa membuang bayi tersebut ke kebun karet yang berlokasi di Desa Karatungan RT. 004 RW. 002 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Aerox Nomor Polisi DA 6149 UAX dan Terdakwa meletakkan bayi tersebut di dalam jok sepeda motor tersebut, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WITA Saksi Mariansyah bin Santri (Alm), Saksi Nurlina binti Rani (Alm), dan Saksi Sarwansyah bin Riduan Anang (Alm) menemukan Bayi berjenis kelamin perempuan dalam keadaan meninggal dunia di Kebun Karet milik Sdr. H. Asriani tepatnya di bawah pohon bambu yang berdekatan di jalan aspal yang beralamat di Desa Karatungan RT. 004 RW. 002 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSUD H. Damanhuri Barabai No.441/3134/RSUD-YanKes/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani dr. Gusti Muhammad Fuad Suharto selaku Dokter Umum pada IGD RSUD H. Damanhuri Barabai, menerangkan bahwa BY. Mrs. X di bawa ke ruang Instalasi Pemulasaran Jenazah RSUD H. Damanhuri Barabai sudah dalam keadaan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 pada pukul 10.00 WITA;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD H. Damanhuri Barabai NO.KH.370/058/Katib/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani dr. I Gede Redi Herdiwan, Sp. OG., selaku Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan RSUD H. Damanhuri Barabai, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 14.20 WITA terhadap seseorang atas nama Terdakwa, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Telah diperiksa seorang perempuan, berusia delapan belas tahun;
 - Payudara kiri dan kanan mengeluarkan air susu ibu;
 - Teraba rahim setinggi pusat dengan konsistensi keras;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Ultrasonografi tampak sisa kehamilan pada rongga rahim;
- Pada pemeriksaan air kencing didapatkan hasil tes kehamilan positif;
- Terdapat robekan pada jalan lahir di arah jam 06.00, jam 09.00 dan jam 12.00.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel Nomor PD/07/VI/2024/RUMKIT tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp. FM, M.H. telah melakukan pemeriksaan terhadap yang diduga korban pada tanggal 21 Juni 2024 pukul 09.30 WITA, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada jenazah bayi perempuan, panjang badan empat puluh enam sentimeter, berat badan dua ribu lima ratus gram, masih menyambung dengan ari-ari, berumur sekitar empat puluh lima sampai empat puluh enam minggu, umur di luar kandungan sekitar dua sampai tiga hari sebelum pemeriksaan, yang telah mengalami pembusukan lanjut. Bayi lahir dalam keadaan hidup dan tidak ditemukan tanda-tanda perawatan;
 - Dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada dagu dan dada sebelah kiri, dan luka lecet tekan pada pipi sebelah kiri yang menyerupai luka akibat bekapan, luka tersebut dapat menutup aliran udara yang masuk ke dalam paru-paru dan otak bayi yang menjadi penyebab utama kematian. Sesuai temuan otopsi adanya resapan darah pada leher bagian dalam, dada, lidah bagian dalam, pada selaput lendir kerongkongan tampak resapan darah, selaput lendir batang tenggorokan bagian atas nol koma satu sentimeter dari pita suara, dan tampak resapan darah yang dapat menjelaskan luka tersebut terjadi sebelum kematian;
 - Dari hasil pemeriksaan terdapat luka tekan lecet pada dahi, luka memar yang luas pada kepala bagian depan atas mulai dari dahi sampai puncak kepala, dan resapan darah pada otak yang disebabkan oleh trauma tumpul;
 - Dari hasil pemeriksaan terdapat resapan darah dan benjolan pada kepala bagian belakang yang disebabkan oleh trauma pada jalan lahir;
 - Terdapat luka lecet pada tungkai bawah kanan, tungkai bawah kiri, punggung kaki kanan, dan luka memar pada punggung kiri yang disebabkan oleh trauma tumpul;
 - Saat kematian dapat diperkirakan sekitar dua sampai tiga hari sebelum pemeriksaan sebelum dilakukan pemeriksaan berdasarkan proses pembusukan.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD H. Damanhuri Barabai NO.KH.370/097/Katib/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani dr. Danu Saputra Sp.KJ., selaku dokter Spesialis Kesehatan Jiwa RSUD H. Damanhuri Barabai, telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 14.20 WITA, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Pelaku dapat mempertanggungjawabkan pernyataannya;
 - Tidak terdapat gangguan jiwa pada Pelaku;
 - Tidak terdapat rasa penyesalan atas kejadian tersebut pada Pelaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Pauh RT. 004 RW. 002 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dalam kamar di rumah Terdakwa, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, *"Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak bayi perempuan tanpa nama pada saat anak bayi tersebut dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anak bayi tersebut"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa sedang rebahan di tempat tidur karena merasakan sakit perut dan merasakan seperti akan melahirkan, kemudian Terdakwa pindah berbaring di lantai yang beralaskan karpet plastik warna biru, lalu Terdakwa melahirkan bayi seorang diri tanpa bantuan orang lain, hingga lahirlah seorang bayi berjenis kelamin perempuan lengkap masih ada tali pusar dan plasentanya dalam keadaan telungkup di atas karpet plastik biru, tanpa ada suara tangisan bayi, namun saat itu Terdakwa hanya mengetahui kaki bayi tersebut bergerak- gerak, kemudian Terdakwa hanya membiarkan bayi tersebut tanpa memberikan perawatan, karena Terdakwa merasa bingung, takut, dan malu jika orang lain tahu Terdakwa melahirkan bayi tetapi tidak mempunyai suami

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ikatan pernikahan, kemudian Terdakwa menutupi bayi tersebut dengan handuk warna merah kombinasi putih dan coklat yang sebelumnya berada di sebelah kiri Terdakwa berbaring, lalu saat Terdakwa berusaha bangun atau berdiri untuk berpindah ke tempat tidur, kaki kanan Terdakwa menginjak badan bayi yang sudah tertutup handuk tersebut, selanjutnya Terdakwa berbaring di tempat tidur hingga Terdakwa tertidur, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WITA saat Terdakwa bangun tidur Terdakwa melihat bayi yang tertutup handuk tersebut hanya diam dan tidak bergerak, kemudian Terdakwa mengambil selimut warna ungu motif bintang milik Terdakwa dan Terdakwa menutupi lagi bayi yang sudah tertutup dengan handuk tersebut dengan selimut warna ungu motif bintang, selanjutnya pada sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa meyakini bayi tersebut sudah meninggal, kemudian sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa membuang bayi tersebut ke kebun karet yang berlokasi di Desa Karatungan RT. 004 RW. 002 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Aerox Nomor Polisi DA 6149 UAX dan Terdakwa meletakkan bayi tersebut di dalam jok sepeda motor tersebut, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WITA Saksi Mariansyah bin Santri (Alm), Saksi Nurlina binti Rani (Alm), dan Saksi Sarwansyah bin Riduan Anang (Alm) menemukan Bayi berjenis kelamin perempuan dalam keadaan meninggal dunia di Kebun Karet milik Sdr. H. Asriani tepatnya di bawah pohon bambu yang berdekatan di jalan aspal yang beralamat di Desa Karatungan RT. 004 RW. 002 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSUD H. Damanhuri Barabai No.441/3134/RSUD-YanKes/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani dr. Gusti Muhammad Fuad Suharto selaku Dokter Umum pada IGD RSUD H. Damanhuri Barabai, menerangkan bahwa BY. Mrs. X di bawa ke ruang Instalasi Pemulasaran Jenazah RSUD H. Damanhuri Barabai sudah dalam keadaan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 pada pukul 10.00 WITA;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD H. Damanhuri Barabai NO.KH.370/058/Katib/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani dr. I Gede Redi Herdiwan, Sp. OG., selaku Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan RSUD H. Damanhuri Barabai, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 14.20 WITA terhadap seseorang atas nama Terdakwa, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa seorang perempuan, berusia delapan belas tahun;
- Payudara kiri dan kanan mengeluarkan air susu ibu;
- Teraba rahim setinggi pusat dengan konsistensi keras;
- Pemeriksaan Ultrasonografi tampak sisa kehamilan pada rongga rahim;
- Pada pemeriksaan air kencing didapatkan hasil tes kehamilan positif;
- Terdapat robekan pada jalan lahir di arah jam 06.00, jam 09.00 dan jam 12.00.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel Nomor PD/07/VI/2024/RUMKIT tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp. FM, M.H. telah melakukan pemeriksaan terhadap yang diduga korban pada tanggal 21 Juni 2024 pukul 09.30 WITA, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada jenazah bayi perempuan, panjang badan empat puluh enam sentimeter, berat badan dua ribu lima ratus gram, masih menyambung dengan ari-ari, berumur sekitar empat puluh lima sampai empat puluh enam minggu, umur di luar kandungan sekitar dua sampai tiga hari sebelum pemeriksaan, yang telah mengalami pembusukan lanjut. Bayi lahir dalam keadaan hidup dan tidak ditemukan tanda-tanda perawatan;
- Dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada dagu dan dada sebelah kiri, dan luka lecet tekan pada pipi sebelah kiri yang menyerupai luka akibat bekapan, luka tersebut dapat menutup aliran udara yang masuk ke dalam paru-paru dan otak bayi yang menjadi penyebab utama kematian. Sesuai temuan otopsi adanya resapan darah pada leher bagian dalam, dada, lidah bagian dalam, pada selaput lendir kerongkongan tampak resapan darah, selaput lendir batang tenggorokan bagian atas nol koma satu sentimeter dari pita suara, dan tampak resapan darah yang dapat menjelaskan luka tersebut terjadi sebelum kematian;
- Dari hasil pemeriksaan terdapat luka tekan lecet pada dahi, luka memar yang luas pada kepala bagian depan atas mulai dari dahi sampai puncak kepala, dan resapan darah pada otak yang disebabkan oleh trauma tumpul;
- Dari hasil pemeriksaan terdapat resapan darah dan benjolan pada kepala bagian belakang yang disebabkan oleh trauma pada jalan lahir;
- Terdapat luka lecet pada tungkai bawah kanan, tungkai bawah kiri, punggung kaki kanan, dan luka memar pada punggung kiri yang disebabkan oleh trauma tumpul;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Brb



- Saat kematian dapat diperkirakan sekitar dua sampai tiga hari sebelum pemeriksaan sebelum dilakukan pemeriksaan berdasarkan proses pembusukan.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD H. Damanhuri Barabai NO.KH.370/097/Katib/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani dr. Danu Saputra Sp.KJ., selaku dokter Spesialis Kesehatan Jiwa RSUD H. Damanhuri Barabai, telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 14.20 WITA, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Pelaku dapat mempertanggungjawabkan pernyataannya;
 - Tidak terdapat gangguan jiwa pada Pelaku;
 - Tidak terdapat rasa penyesalan atas kejadian tersebut pada Pelaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 341 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mariansyah Bin Santri (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WITA, telah menemukan mayat seorang bayi di bawah pohon bambu dekat jalan di kebun karet milik Sdr. H. Asriani yang terletak di Desa Karatungan RT 004/RW 002, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa awalnya Saksi seperti biasa sedang melintas di kebun karet milik Sdr. H. Asriani untuk melakukan pekerjaannya sebagai penyadap karet, kemudian Saksi melihat ada sesuatu yang terbungkus selimut warna ungu dengan motif bintang dan setelah Saksi mendekat, ternyata bungkusannya tersebut berisi seorang bayi yang waktu itu hanya kepalanya yang terlihat dalam posisi miring;
 - Bahwa keadaan bayi waktu itu telah meninggal dunia karena bayi tidak bergerak lagi, tidak ada tangisan atau suara serta terlihat pucat;
 - Bahwa Saksi menunggu warga yang lain untuk kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT setempat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menaruh bayi tersebut dan sebelumnya belum pernah ada kejadian yang seperti ini;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Erne Binti Sarpani (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WITA terkait dengan penemuan mayat seorang bayi oleh seorang warga di bawah pohon bambu dekat jalan di kebun karet milik Sdr. H. Asriani yang terletak di Desa Karatungan RT 004/RW 002, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui dari fitur *WhatsApp Story* milik anaknya dan Saksi melihat tayangan mayat bayi yang terbungkus selimut warna ungu dengan motif bintang yang terlihat tidak asing karena sering dipakai oleh Terdakwa yang juga adalah keponakannya;
- Bahwa Saksi segera mendatangi rumah Terdakwa akan tetapi waktu itu Terdakwa masih tidur sehingga Saksi pergi ke kebun untuk menyadap karet sampai akhirnya Saksi kembali lagi sekitar pukul 13.30 WITA untuk menanyakan kepada Terdakwa, "*bujur ikamkah, Wi, yang beranak?*" (benarkah kamu, Wi, yang melahirkan?) yang kemudian dijawab oleh Terdakwa, "*tidak,*", Saksi yang masih penasaran menanyakan kepada kakak Terdakwa yaitu saksi Jeki Rahman, "*ikamkah yang menolong Dewi beranak?*" (kamukah yang menolong Dewi melahirkan?) dan dijawab, "*tidak ada.*"
- Bahwa Saksi melihat perut Terdakwa kelihatan agak kecil dari biasanya, kemudian tidak begitu lama datang Kepala Desa Pauh bersama petugas kepolisian dari Polsek Limpasu untuk meminta klarifikasi Terdakwa telah melahirkan yang ada kaitannya dengan penemuan mayat bayi di pagi hari;
- Bahwa Terdakwa bersedia diperiksa di kantor polisi dengan didampingi Saksi, setelah itu Terdakwa baru mau mengakui kalau ia telah melahirkan pada hari Selasa malam setelah isya tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di dalam kamar tanpa bantuan siapapun, setelah melahirkan Terdakwa menutupi bayi tersebut dengan handuk dan pergi tidur;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membuang bayinya tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di kebun karet Desa Karatungan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membawa bayi tersebut dengan cara terlebih dahulu membungkusnya dalam selimut warna ungu dengan motif bintang dan dimasukkan ke dalam jok sepeda motor merek Yamaha Aerox dengan nomor polisi DA 6149 UA lalu seorang diri saja pergi ke



tempat kejadian;

- Bahwa Saksi sudah mengetahui Terdakwa sedang hamil karena terjadi perubahan fisik Terdakwa dan di bulan April 2024, Saksi sudah meminta saksi Tini yaitu bidan untuk memeriksa Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak bersedia dan lari melalui jendela rumah;
- Bahwa untuk sehari-hari Terdakwa memiliki sifat tertutup dan suka berdiam diri di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama kakaknya yaitu saksi Jeki Rahman karena ayah sudah meninggal dunia dan ibu pergi bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa ayah dari bayi tersebut dan hanya mengetahui kalau orang itu berasal dari Barabai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Jeki Rahman Bin Bahri Padli (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum mengetahui kejadian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WITA terkait dengan penemuan mayat seorang bayi oleh seorang warga di bawah pohon bambu dekat jalan di kebun karet milik Sdr. H. Asriani yang terletak di Desa Karatungan RT 004/RW 002, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa awalnya bibi Saksi yaitu saksi Erne mendatangi rumah Saksi dan Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa, "*bujur ikamkah, Wi, yang beranak?*" (benarkah kamu, Wi, yang melahirkan?) yang kemudian dijawab oleh Terdakwa, "tidak," kemudian menanyakan kepada Saksi, "*ikamkah yang menolong Dewi beranak?*" (kamukah yang menolong Dewi melahirkan?) dan Saksi menjawab, "tidak ada."
- Bahwa tidak begitu lama datang Kepala Desa Pauh bersama petugas kepolisian dari Polsek Limpasu untuk meminta klarifikasi Terdakwa telah melahirkan yang ada kaitannya dengan penemuan mayat bayi di pagi hari;
- Bahwa Terdakwa bersedia diperiksa di kantor polisi dengan didampingi Saksi, setelah itu Terdakwa baru mau mengakui kalau ia telah melahirkan pada hari Selasa malam setelah isya tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di dalam kamar tanpa bantuan siapapun, setelah melahirkan Terdakwa menutupi bayi tersebut dengan handuk dan pergi tidur;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membuang bayinya tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di kebun karet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karatungan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membawa bayi tersebut dengan cara terlebih dahulu membungkusnya dalam selimut warna ungu dengan motif bintang dan dimasukkan ke dalam jok sepeda motor merek Yamaha Aerox dengan nomor polisi DA 6149 UA lalu seorang diri saja pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sedang hamil akan tetapi Saksi melihat terjadi perubahan fisik Terdakwa dan Saksi mengetahui di bulan April 2024, saksi Erne sudah meminta saksi Tini yaitu bidan untuk memeriksa Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak bersedia dan lari melalui jendela rumah;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara yang mencurigakan dari kamar Terdakwa, waktu itu Saksi tidak memperhatikan kamar Terdakwa akan tetapi sempat mengajak Terdakwa untuk makan yang dijawab "lagi kenyang." oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu malam tanggal 19 Juni 2024, Saksi ada melihat Terdakwa keluar rumah dan kembali 15 menit kemudian dan saat ditanyakan darimana, Terdakwa menjawab dari pergi belanja dan memberikan sebuah kue wafer kepada Saksi;
- Bahwa saat penyelidikan, Saksi melihat ada noda darah yang masih basah di bawah karpet biru di kamar milik Terdakwa dan ada sedikit noda darah dalam jok sepeda motor merek Yamaha Aerox dengan nomor polisi DA 6149 UA tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox dengan nomor polisi DA 6149 UAX adalah milik ibunya akan tetapi sering dipakai oleh Terdakwa dan Saksi untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa untuk sehari-hari Terdakwa memiliki sifat tertutup dan suka berdiam diri di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama Saksi karena ayah sudah meninggal dunia dan ibu pergi bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa ayah dari bayi tersebut dan hanya mengetahui kalau orang itu berasal dari Barabai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Tini Soraya Binti Samsuryadi (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi belum mengetahui kejadian pada hari Kamis tanggal 20 Juni

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Brb



2024 sekitar pukul 06.00 WITA terkait dengan penemuan mayat seorang bayi oleh seorang warga di bawah pohon bambu dekat jalan di kebun karet milik Sdr. H. Asriani yang terletak di Desa Karatungan RT 004/RW 002, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar kabar dari warga desa dan pemberitahuan dari petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai bidan desa dan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa di ruang tertutup Kantor Polsek Limpasu yang memang benar baru melahirkan dengan tanda-tanda diantaranya: perut sudah mengecil dari sebelumnya, organ dalam terdapat darah nifas dan robekan perenium yaitu robek skala derajat 1 sedikit luka pada lubang anus dan kewanitaan;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa atas permintaan saksi Erne karena Terdakwa tidak pernah mau memeriksa kandungan, akan tetapi Terdakwa tidak bersedia diperiksa dan melarikan diri melalui jendela rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Nurlina Binti Rani (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WITA terkait dengan penemuan mayat seorang bayi di bawah pohon bambu dekat jalan di kebun karet milik Sdr. H. Asriani yang terletak di Desa Karatungan RT 004/RW 002, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi seperti biasa sedang melintas di kebun karet milik Sdr. H. Asriani untuk melakukan pekerjaannya sebagai penyadap karet, kemudian ada kerumunan warga yang membuat Saksi berhenti sebentar, lalu Saksi melihat sesuatu yang terbungkus selimut warna ungu dengan motif bintang dan setelah Saksi mendekat, ternyata bungkusan tersebut berisi seorang bayi yang waktu itu hanya kepalanya yang terlihat;
- Bahwa keadaan bayi waktu itu telah meninggal dunia karena bayi tidak bergerak lagi, tidak ada tangisan atau suara serta terlihat pucat;
- Bahwa Saksi menunggu warga yang lain untuk kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT setempat;
- Bahwa setelah petugas kepolisian datang dan membuka bungkusan selimut tersebut, terlihat masih ada ari-ari dan terhubung dengan tali pusar serta mayat bayi sudah dikerumuni semut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mayat bayi tersebut berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menaruh bayi tersebut dan sebelumnya belum pernah ada kejadian yang seperti ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Sarwansyah Bin Riduan Anang (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WITA terkait dengan penemuan mayat seorang bayi berjenis kelamin perempuan di bawah pohon bambu dekat jalan di kebun karet milik Sdr. H. Asriani yang terletak di Desa Karatungan RT 004/RW 002, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi seperti biasa sedang melintas di kebun karet milik Sdr. H. Asriani untuk melakukan pekerjaannya sebagai penyadap karet, kemudian ada kerumunan warga yang membuat Saksi berhenti sebentar, lalu Saksi melihat sesuatu yang terbungkus selimut warna ungu dengan motif bintang dan setelah Saksi mendekat, ternyata bungkusan tersebut berisi seorang bayi yang waktu itu hanya kepalanya yang terlihat dalam posisi miring ke sebelah kiri;
- Bahwa keadaan bayi waktu itu telah meninggal dunia karena bayi tidak bergerak lagi, tidak ada tangisan atau suara serta terlihat pucat;
- Bahwa Saksi menunggu warga yang lain untuk kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT setempat;
- Bahwa setelah petugas kepolisian datang dan membuka bungkusan selimut tersebut, terlihat masih ada ari-ari dan terhubung dengan tali pusar serta mayat bayi sudah dikerumuni semut;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menaruh bayi tersebut dan sebelumnya belum pernah ada kejadian yang seperti ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Jali Rahman Bin Abdul Mujad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi belum mengetahui kejadian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WITA terkait dengan penemuan mayat seorang bayi oleh seorang warga di bawah pohon bambu dekat jalan di kebun karet milik Sdr. H. Asriani yang terletak di Desa Karatungan RT 004/RW 002, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah mendapat informasi dari petugas kepolisian Polsek Limpasu yang menjelaskan kalau seorang warga di desa Saksi yaitu Terdakwa akan dimintai klarifikasi terkait penemuan mayat bayi tersebut;
- Bahwa Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan keluarga Terdakwa yaitu kakak dan bibinya kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Limpasu dan di situ Terdakwa baru mau mengakui kalau ia telah melahirkan pada hari Selasa malam setelah isya tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di dalam kamar tanpa bantuan siapapun, setelah melahirkan Terdakwa menutupi bayi tersebut dengan handuk dan pergi tidur;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membuang bayinya tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di kebun karet Desa Karatungan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membawa bayi tersebut dengan cara terlebih dahulu membungkusnya dalam selimut warna ungu dengan motif bintang dan dimasukkan ke dalam jok sepeda motor merek Yamaha Aerox dengan nomor polisi DA 6149 UA lalu seorang diri saja pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah menikah dan tidak tahu kalau selama ini Terdakwa sedang hamil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tinggal bersama kakaknya dan untuk sehari-hari Terdakwa bekerja di warung malam;
- Bahwa di desa ada kegiatan Posyandu yang dikelola oleh Ibu PKK dan Terdakwa tidak pernah ikut pemeriksaan di Posyandu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Rahman Bin H. Idham Chalid (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi belum mengetahui kejadian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WITA terkait dengan penemuan mayat seorang bayi perempuan oleh seorang warga di bawah pohon bambu dekat jalan di kebun karet milik Sdr. H. Asriani yang terletak di Desa Karatungan RT 004/RW 002, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah menerima laporan warga yang masuk ke Kantor Polsek Limpasu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Kapolsek Limpasu dan petugas kepolisian lainnya mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan pengamanan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Brb



sampai Tim Identifikasi dari Polres Hulu Sungai Tengah datang;

- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat bungkusan selimut warna ungu dengan motif bintang tersebut berisi seorang bayi yang waktu itu hanya kepalanya yang terlihat dalam posisi miring ke sebelah kiri;
- Bahwa keadaan bayi waktu itu telah meninggal dunia karena bayi tidak bergerak lagi, tidak ada tangisan atau suara serta terlihat pucat;
- Bahwa setelah mayat bayi tersebut dibawa ke RSUD H. Damanhuri Barabai, Saksi melakukan penyelidikan dan mendapat informasi kalau di Desa Pauh ada seseorang bernama Dewi yang sudah hamil tua tapi tidak bersuami;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada saksi Jali selaku Kepala Desa untuk ke rumah Dewi yang adalah Terdakwa untuk meminta klarifikasi terkait penemuan mayat bayi tersebut akan tetapi waktu itu Terdakwa tidak mengakuinya sampai akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya setelah dibawa ke Kantor Polsek Limpasu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia telah melahirkan pada hari Selasa malam setelah isya tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di dalam kamar tanpa bantuan siapapun, setelah melahirkan Terdakwa menutupi bayi tersebut dengan handuk dan pergi tidur;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membuang bayinya tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di kebun karet Desa Karatungan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membawa bayi tersebut dengan cara terlebih dahulu membungkusnya dalam selimut warna ungu dengan motif bintang dan dimasukkan ke dalam jok sepeda motor merek Yamaha Aerox dengan nomor polisi DA 6149 UA lalu seorang diri saja pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa saat penyelidikan, Saksi melihat ada noda darah yang masih basah di bawah karpet biru di kamar milik Terdakwa dan ada sedikit noda darah dalam jok sepeda motor merek Yamaha Aerox dengan nomor polisi DA 6149 UA tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Danu Saputra, Sp.KJ di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja pada RSUD H. Damanhuri Barabai sebagai dokter spesialis kejiwaan sejak tahun 2017 sampai saat ini;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan *Visum et Repertum Psikiatrikum* terhadap Terdakwa;
- Bahwa Ahli belum mengetahui kejadian terkait penemuan mayat bayi Terdakwa dan baru mengetahui setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dengan metode wawancara;
- Bahwa selama pemeriksaan, klien atau Terdakwa menjawab dengan lugas dan spontan, kapasitas kecerdasan di bawah rata-rata, dibutuhkan pengulangan dikarenakan kemampuan pemahaman yang terbatas selain itu dibutuhkan dukungan untuk menyelesaikan satu permasalahan, kadang tidak sampai tuntas dan cukup baik untuk mengendalikan emosi;
- Bahwa tidak tampak adanya halusinasi dan menganut waham tertentu dan terlihat realistik;
- Bahwa Terdakwa merasa malu akan kelahiran bayi tersebut karena tidak ada ikatan pernikahan, sehingga ia ingin lingkungan sekitar tidak mengetahui adanya kelahiran bayi tersebut;
- Bahwa tidak terdapat indikasi gangguan suasana hati, *postpartum syndrome* maupun gangguan kondisi kejiwaan lainnya pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan apa yang dilakukan dan tidak ada pengaruh dari hal-hal atau tekanan dalam jalan pikirannya;
- Bahwa Terdakwa sebagai klien Ahli secara psikiatrikum dapat mempertanggung jawabkan pernyataannya, tidak memiliki gangguan kejiwaan serta tidak terdapat rasa penyesalan atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memerlukan pendampingan psikologi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

2. dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja pada RSUD Ulin Banjarmasin dan RS Bhayangkara Banjarmasin sebagai dokter forensik medikolegal sejak tahun 2022 sampai saat ini;
- Bahwa Penyidik dari Kantor Polres Hulu Sungai Tengah datang ke RS Bhayangkara Banjarmasin mengantar/membawa korban yaitu seorang mayat bayi perempuan dengan identitas Mrs. X (tanpa identitas) untuk Ahli melakukan otopsi;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli belum mengetahui kejadian terkait mayat bayi tersebut dan baru mengetahui setelah dijelaskan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan sudah tertuang dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor: PD/07/VI/2024/RUMKIT tanggal 25 Juni 2024 terhadap jenazah bayi perempuan yang didatangkan kepada Ahli tanggal 21 Juni 2024, temuan jenazah pada tanggal 20 Juni 2024, dengan kondisi jenazah sudah mengalami pembusukan, namun masih dapat diinterpretasikan;
- Bahwa metode pemeriksaan untuk mengetahui bahwa korban lahir dalam keadaan hidup sampai akhirnya meninggal, terdapat tanda kemerahan yang menunjukkan pecahnya pembuluh darah kecil (*perifer*) akibat kekerasan atau trauma yang dialami oleh korban, untuk membedakan dengan lebam mayat dilakukan penyiraman pada jaringan yang merah tersebut, apabila tetap berwarna merah berarti resapan darah tersebut terjadi akibat trauma bukan lebam mayat, jadi bisa disimpulkan luka disertai resapan darah pada korban terjadi sebelum kematian;
- Bahwa pada korban terdapat trauma tumpul pada dahi sampai puncak kepala yang menyerupai luka akibat kepala korban menyentuh suatu benda karena proses kelahirannya tidak dibantu oleh orang lain mengakibatkan kepala korban menyentuh ubin atau benda keras apapun yang tidak jauh dari proses melahirkan;
- Bahwa hasil pemeriksaan luar pada korban terdapat luka memar pada dagu, dada sebelah kiri dan luka lecet tekan pada pipi sebelah kanan, adanya resapan darah pada daerah tersebut pada saat kulit leher dan dada dibuka, lidah bagian dalam, selaput lendir kerongkongan tampak resapan darah, selaput lendir batang tenggorokan bagian atas dengan jarak 0,1 (nol koma satu) sentimeter dari pita suara, kemudian Ahli melakukan rekonstruksi pola perlukaan dengan resapan darah yang dihasilkan dapat ditarik kesimpulan bahwa luka memiliki pola seperti pola bekapan tangan yang menutupi area perlukaan dan warna kemerahan menunjukkan luka tersebut terjadi sebelum kematian;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, terdapat benjolan atau *Caput Succedaneum* pada kepala bagian belakang yang terjadi akibat dalam proses melahirkan, kepala korban mencari jalan keluar terbentur oleh jalan lahir bayi yang biasanya terjadi akibat tekanan pada kepala saat persalinan, letak luka sesuai dengan letak trauma jalan lahir dan pada saat dibuka pada kulit kepala lebih tampak cairan berwarna kekuningan yang menandakan protein

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berkumpul akibat trauma jalan lahir yang dapat diserap oleh tubuh bukan berwarna kemerahan yang menandakan trauma akibat benda tumpul;
- Bahwa Ahli mendapati luka lecet pada korban lebih menyerupai trauma yang disebabkan oleh benda tumpul atau trauma tumpul bila dibandingkan dengan trauma akibat trauma tajam, untuk penyebabnya dapat dari akibat gesekan dengan ubin pada bagian tungkai bawah dan punggung kaki, sedangkan pada bagian punggung mungkin akibat penekanan pada saat mengambil bayi atau penekanan di atas dada yang menyebabkan memar di bagian punggung yang bersentuhan dengan ubin atau sebaliknya yang tidak terlalu berpotensi menyebabkan kematian;
 - Bahwa posisi korban saat lahir dalam keadaan tertelungkup mengakibatkan luka namun harus ada tekanan dari atasnya dan dari hasil pemeriksaan di bagian pada punggung kiri terdapat luka memar yang disebabkan oleh trauma tumpul antar kedua luka tersebut saling berhubungan, karena adanya tekanan dari atas terjadi luka memar pada dagu dan dada sebelah kiri, dan luka lecet dan tekan pada pipi sebelah kiri dan sekitar mulut yang menyerupai luka akibat bekapan, luka tersebut dapat menutup aliran udara yang masuk ke dalam paru-paru dan otak bayi yang menjadi penyebab utama kematian;
 - Bahwa Ahli telah melakukan rekonstruksi percobaan terhadap penyebab luka lecet dan tekanan pada pipi sebelah kiri dan sekitar mulut yang menyerupai luka akibat bekapan, yang melebar hingga leher dan dada, seperti tertutupi benda lunak, dengan mencoba menggunakan beberapa cara yang memungkinkan dan diperoleh hasil bahwa kemungkinan luka tersebut disebabkan oleh telapak tangan namun tidak dengan tekanan jari-jari tangan, dan apabila disebabkan oleh ubin, maka harus terdapat tekanan dari sisi atas untuk menutupi mulut bayi tersebut, dengan waktu yang cukup lama menutupi jalur napas bayi tersebut sekitar 5 – 9 menit;
 - Bahwa apabila bayi yang baru saja dilahirkan dibiarkan saja maka dapat menyebabkan kematian karena dapat mengalami hipoglikemia, hipotermia, dan hipoksia, dari hasil pemeriksaan terhadap korban terdapat luka memar pada mulut, jalur nafasnya tertutup, ada perdarahan kepala bagian belakang, yang merupakan provokasi terhadap bayi mempercepat korban meninggal dunia;
 - Bahwa untuk mengetahui apakah korban lahir mati atau lahir hidup, Ahli melakukan pemeriksaan tes apung paru pada paru-paru korban untuk memastikan apakah korban lahir hidup atau lahir mati dengan cara

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Brb



memastikan apakah paru-paru tersebut mengapung, karena mayat korban telah mengalami pembusukan, maka sebelumnya Ahli mengeluarkan gas pembusukan terlebih dahulu dengan menekankan dengan kertas, pada korban semua tes yang dilakukan menunjukkan korban telah bernapas dan hidup saat lahir;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap tali pusar korban ditemukan belum terlalu kering/belum terjadi peradangan, yang mengindikasikan korban sempat hidup kurang dari empat jam, dan si bayi sudah mengeluarkan feses, yang juga menunjukkan bayi lahir dalam kondisi hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait dengan penemuan mayat seorang bayi perempuan oleh seorang warga pada tanggal 20 Juni 2024 di bawah pohon bambu dekat jalan di kebun karet milik Sdr. H. Asriani yang terletak di Desa Karatungan RT 004/RW 002, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa mayat bayi perempuan tersebut adalah bayi yang telah ia lahirkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di dalam rumahnya yang terletak di Desa Pauh RT 004/RW 002, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa merasakan tanda-tanda akan melahirkan yaitu perut terasa sakit pada sekitar waktu maghrib, kemudian Terdakwa rebahan saja di kasur sampai pukul 21.00 WITA, Terdakwa merasa seperti mau buang air besar dan pindah ke lantai yang beralaskan karpet dan tidak lama kemudian Terdakwa melahirkan bayi;
- Bahwa Terdakwa telah melahirkan tanpa bantuan siapapun, setelah melahirkan Terdakwa menutupi bayi tersebut dengan handuk dan pergi tidur;
- Bahwa Terdakwa melihat bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup karena kakinya sempat bergerak dan mengenai kaki Terdakwa akan tetapi bayi tersebut tidak menangis/mengeluarkan suara;
- Bahwa Terdakwa tidur di atas kasur sampai pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 dan mengganti handuk penutup bayi tersebut karena telah basah dan selama itu tidak ada mengangkat atau menyusui bayi tersebut sejak lahir dalam keadaan tertelungkup di lantai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengangkat atau memindahkan bayi tersebut karena merasa takut dan memiliki niat membuang bayi tersebut karena sudah tidak bergerak lagi dan menangis;
- Bahwa Terdakwa sempat menginjak bayi di bagian punggung ketika Terdakwa bangun dari tidur karena kamar dalam keadaan gelap;
- Bahwa Terdakwa membuang bayinya tersebut pada sekitar pukul 21.00 WITA di kebun karet Desa Karatungan saat keadaan sudah sepi;
- Bahwa Terdakwa membawa bayi tersebut dengan cara terlebih dahulu membungkusnya dalam selimut warna ungu dengan motif bintang dan dimasukkan ke dalam jok sepeda motor merek Yamaha Aerox dengan nomor polisi DA 6149 UA dalam posisi bayi tertelungkup lalu seorang diri saja pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox dengan nomor polisi DA 6149 UAX adalah milik ibunya akan tetapi sering dipakai oleh Terdakwa dan saksi Jeki untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa keesokan harinya, bibi Terdakwa yaitu saksi Erne datang ke rumah untuk menanyakan kejadian dimana ditemukan mayat bayi oleh seorang warga di kebun karet Desa Karatungan namun Terdakwa tidak mengakuinya sampai akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya saat dibawa ke Kantor Polsek Limpasu;
- Bahwa ayah dari bayi tersebut adalah pacar Terdakwa yang bernama Sdr. Amin, warga Barabai dan keduanya telah sering melakukan hubungan badan dan Terdakwa sudah mengetahui kehamilannya pada bulan Januari 2024 namun tidak memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Amin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memeriksakan kehamilannya tersebut, waktu itu saksi Erne pernah mendatangkan bidan desa yaitu saksi Tini ke rumah akan tetapi Terdakwa tidak bersedia dan lari melalui jendela rumah;
- Bahwa untuk sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pelayan di warung malam dan jam kerjanya sampai tengah malam, Terdakwa sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk mengubur bayi tersebut namun karena tidak bisa, maka Terdakwa memilih untuk membuangnya saja;
- Bahwa Terdakwa merasa malu untuk memiliki anak tanpa adanya ikatan pernikahan dan merasa lega saat bayi tersebut berhasil dibuangnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Brb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar handuk warna merah dengan kombinasi warna putih-coklat,
- 1 (satu) lembar selimut warna ungu dengan motif bintang,
- 1 (satu) lembar kaus warna coklat,
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam bergaris-garis putih,
- 1 (satu) lembar daster warna hitam bergaris-garis putih,
- 2 (dua) potong karpet biru, dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox dengan nomor polisi DA 6149 UAX;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa serta diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Surat *Visum et Repertum* RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor: KH.370/097/Katib/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Gusti Muhammad Fuad Suharto selaku dokter jaga pada IGD RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 10.00 WITA terhadap jenazah seorang bayi berjenis kelamin perempuan, dengan kesimpulan: jenazah adalah bayi perempuan, umur kurang lebih satu hari, dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan cacat berat, bayi tersebut lahir dan mampu hidup di luar kandungan tanpa peralatan khusus, tidak ada tanda-tanda perawatan, ditemukan luka lecet di sekitar wajah. Sebab kematian pasti tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan bedah jenazah (otopsi);
- Surat Keterangan Kematian RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor: 441/3134/RSUD-Yan Kes/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Gusti Muhammad Fuad Suharto selaku dokter umum pada IGD RSUD H. Damanhuri Barabai, menerangkan bahwa Bayi Mrs. X dibawa ke ruang Instalasi Pemulasaran Jenazah RSUD H. Damanhuri Barabai sudah dalam keadaan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 pada pukul 10.00 WITA;
- Surat *Visum et Repertum* RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor: KH.370/058/Katib/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Redi Herdiwan, Sp.OG. selaku Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan RSUD H. Damanhuri Barabai, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 14.20 WITA terhadap seseorang atas nama Terdakwa, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang perempuan, berusia delapan belas tahun;

- 1) Payudara kiri dan kanan mengeluarkan air susu ibu;
- 2) Teraba rahim setinggi pusat dengan konsistensi keras;
- 3) Pemeriksaan Ultrasonografi tampak sisa kehamilan pada rongga rahim;
- 4) Pada pemeriksaan air kencing didapatkan hasil tes kehamilan positif;
- 5) Terdapat robekan pada jalan lahir di arah jam 06.00, jam 09.00 dan jam 12.00.

- Surat *Visum et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel Nomor: PD/07/VI/2024/RUMKIT tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM, M.H. telah melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 21 Juni 2024 pukul 09.30 WITA, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada jenazah bayi perempuan, panjang badan empat puluh enam sentimeter, berat badan dua ribu lima ratus gram, masih menyambung dengan ari-ari, berumur sekitar empat puluh lima sampai empat puluh enam minggu, umur di luar kandungan sekitar dua sampai tiga hari sebelum pemeriksaan, yang telah mengalami pembusukan lanjut. Bayi lahir dalam keadaan hidup dan tidak ditemukan tanda-tanda perawatan;
- 2) Dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada dagu dan dada sebelah kiri, dan luka lecet tekan pada pipi sebelah kiri yang menyerupai luka akibat bekapan, luka tersebut dapat menutup aliran udara yang masuk ke dalam paru-paru dan otak bayi yang menjadi penyebab utama kematian. Sesuai temuan otopsi adanya resapan darah pada leher bagian dalam, dada, lidah bagian dalam, pada selaput lendir kerongkongan tampak resapan darah, selaput lendir batang tenggorokan bagian atas nol koma satu sentimeter dari pita suara, dan tampak resapan darah yang dapat menjelaskan luka tersebut terjadi sebelum kematian;
- 3) Dari hasil pemeriksaan terdapat luka tekan lecet pada dahi, luka memar yang luas pada kepala bagian depan atas mulai dari dahi sampai puncak kepala, dan resapan darah pada otak yang disebabkan oleh trauma tumpul;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Dari hasil pemeriksaan terdapat resapan darah dan benjolan pada kepala bagian belakang yang disebabkan oleh trauma pada jalan lahir;
- 5) Terdapat luka lecet pada tungkai bawah kanan, tungkai bawah kiri, punggung kaki kanan, dan luka memar pada punggung kiri yang disebabkan oleh trauma tumpul;
- 6) Saat kematian dapat diperkirakan sekitar dua sampai tiga hari sebelum pemeriksaan sebelum dilakukan pemeriksaan berdasarkan proses pembusukan.

- Surat *Visum et Repertum* RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor: KH.370/097/Katib/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani dr. Danu Saputra Sp,KJ selaku Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa pada RSUD H. Damanhuri Barabai, telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 14.20 WITA, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelaku dapat mempertanggungjawabkan pernyataannya;
- 2) Tidak terdapat gangguan jiwa pada Pelaku;
- 3) Tidak terdapat rasa penyesalan atas kejadian tersebut pada Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait dengan penemuan mayat seorang bayi perempuan oleh saksi Mariansyah pada tanggal 20 Juni 2024 di bawah pohon bambu dekat jalan di kebun karet milik Sdr. H. Asriani yang terletak di Desa Karatungan RT 004/RW 002, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa keadaan awal mayat bayi saat penemuan adalah masih terbungkus selimut warna ungu dengan motif bintang dan hanya kepalanya yang terlihat, tidak bergerak lagi dan tidak ada tangisan atau suara serta terlihat pucat;
- Bahwa setelah petugas kepolisian datang dan membuka bungkus selimut tersebut, terlihat masih ada ari-ari dan terhubung dengan tali pusar serta mayat bayi sudah dikerumuni semut, setelah itu mayat bayi tersebut dibawa ke RSUD H. Damanhuri Barabai untuk pemeriksaan;
- Bahwa mayat bayi perempuan tersebut adalah bayi yang telah Terdakwa lahirkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di dalam rumahnya yang terletak di Desa Pauh RT 004/RW 002, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa merasakan tanda-tanda akan melahirkan yaitu perut terasa sakit pada sekitar waktu maghrib, kemudian Terdakwa rebahan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja di kasur sampai pukul 21.00 WITA, Terdakwa merasa seperti mau buang air besar dan pindah ke lantai yang beralaskan karpet dan tidak lama kemudian Terdakwa melahirkan bayi;

- Bahwa Terdakwa telah melahirkan tanpa bantuan siapapun, setelah melahirkan Terdakwa menutupi bayi tersebut dengan handuk dan pergi tidur;
- Bahwa Terdakwa melihat bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup karena kakinya sempat bergerak dan mengenai kaki Terdakwa akan tetapi bayi tersebut tidak menangis/mengeluarkan suara;
- Bahwa Terdakwa tidur di atas kasur sampai pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 dan mengganti handuk penutup bayi tersebut karena telah basah dan selama itu tidak ada mengangkat atau menyusui bayi tersebut sejak lahir dalam keadaan tertelungkup di lantai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengangkat atau memindahkan bayi tersebut karena merasa takut dan memiliki niat membuang bayi tersebut karena sudah tidak bergerak lagi dan menangis;
- Bahwa Terdakwa sempat menginjak bayi di bagian punggung ketika Terdakwa bangun dari tidur karena kamar dalam keadaan gelap;
- Bahwa Terdakwa membuang bayinya tersebut pada sekitar pukul 21.00 WITA di kebun karet Desa Karatungan saat keadaan sudah sepi dengan cara terlebih dahulu membungkusnya dalam selimut warna ungu dengan motif bintang dan dimasukkan ke dalam jok sepeda motor merek Yamaha Aerox dengan nomor polisi DA 6149 UA milik ibunya yang dipakai bersama dengan kakaknya dalam posisi bayi tertelungkup lalu seorang diri saja pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa keesokan harinya, bibi Terdakwa yaitu saksi Erne datang ke rumah untuk menanyakan kejadian dimana ditemukan mayat bayi oleh seorang warga di kebun karet Desa Karatungan namun Terdakwa tidak mengakuinya sampai akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya saat dibawa ke Kantor Polsek Limpasu;
- Bahwa ayah dari bayi tersebut adalah pacar Terdakwa yang bernama Sdr. Amin, warga Barabai dan keduanya telah sering melakukan hubungan badan dan Terdakwa sudah mengetahui kehamilannya pada bulan Januari 2024 namun tidak memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Amin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memeriksakan kehamilannya tersebut, waktu itu saksi Erne pernah mendatangkan bidan desa yaitu saksi Tini ke rumah akan tetapi Terdakwa tidak bersedia dan lari melalui jendela rumah;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berniat untuk mengubur bayi tersebut namun karena tidak bisa, maka Terdakwa memilih untuk membuangnya saja;
- Bahwa Terdakwa merasa malu untuk memiliki anak tanpa adanya ikatan pernikahan dan merasa lega saat bayi tersebut berhasil dibuangnya;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor: KH.370/097/Katib/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Gusti Muhammad Fuad Suharto;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor: 441/3134/ RSUD-Yan Kes/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Gusti Muhammad Fuad Suharto;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor: KH.370/058/Katib/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Redi Herdiwan, Sp.OG., telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang atas nama Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel Nomor: PD/07/VI/2024/RUMKIT tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM, M.H. telah melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 21 Juni 2024 pukul 09.30 WITA;
- Surat *Visum et Repertum* RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor: KH.370/097/Katib/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani dr. Danu Saputra Sp,KJ, telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 14.20 WITA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 341 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang ibu;
2. Yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Seorang ibu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seorang ibu” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seorang wanita yang telah melahirkan seorang anak atau panggilan takzim kepada seorang wanita yang telah bersuami ataupun belum bersuami;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa dengan segala identitasnya, kemudian dihubungkan dengan jenis kelamin dan keadaan Terdakwa yang telah melahirkan seorang anak, sehingga Terdakwalah yang dimaksud dalam unsur perkara ini, kemudian berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “seorang ibu” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya”;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi definisi mengenai arti kesengajaan, definisi kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*wellen en witten*) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan, pada prinsipnya terbagi menjadi tiga bagian yaitu: kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu untuk mencapai suatu tujuan dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*) yaitu perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 341 KUHP adalah seorang ibu adalah baik yang kawin maupun tidak, yang dengan sengaja tanpa direncanakan terlebih dahulu membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan, karena takut akan ketahuan, bahwa ia

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Brb



sudah melahirkan anak dan didorong oleh rasa ketakutan akan diketahui kelahiran anaknya atau karena didapat karena berzina atau hubungan kelamin yang tidak sah (R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, 1990);

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang menyatakan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait dengan penemuan mayat seorang bayi perempuan oleh saksi Mariansyah pada tanggal 20 Juni 2024 di bawah pohon bambu dekat jalan di kebun karet milik Sdr. H. Asriani yang terletak di Desa Karatungan RT 004/RW 002, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan diketahui mayat bayi perempuan tersebut adalah bayi yang telah Terdakwa lahirkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di dalam rumahnya yang terletak di Desa Pauh RT 004/RW 002, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa keadaan mayat bayi saat penemuan masih terbungkus selimut warna ungu dengan motif bintang dan hanya kepalanya yang terlihat, tidak bergerak lagi dan tidak ada tangisan atau suara serta terlihat pucat kemudian setelah petugas kepolisian datang dan membuka bungkusan selimut tersebut, terlihat masih ada ari-ari dan terhubung dengan tali pusar serta mayat bayi sudah dikerumuni semut, setelah itu mayat bayi tersebut dibawa ke RSUD H. Damanhuri Barabai untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa merasakan tanda-tanda akan melahirkan yaitu perut terasa sakit pada sekitar waktu maghrib, kemudian Terdakwa rebahan saja di kasur sampai pukul 21.00 WITA, Terdakwa merasa seperti mau buang air besar dan pindah ke lantai yang beralaskan karpet dan tidak lama kemudian Terdakwa melahirkan bayi tanpa bantuan siapapun, setelah melahirkan Terdakwa menutupi bayi tersebut dengan handuk dan pergi tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup karena kakinya sempat bergerak dan mengenai kaki Terdakwa akan tetapi bayi tersebut tidak menangis/mengeluarkan suara, kemudian Terdakwa tidur di atas kasur sampai pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 dan mengganti handuk penutup bayi tersebut karena telah basah dan selama itu tidak ada mengangkat atau menyusui bayi tersebut sejak lahir dalam keadaan tertelungkup di lantai dengan alasan karena Terdakwa merasa takut dan memiliki niat membuang bayi tersebut karena sudah tidak bergerak lagi dan menangis bahkan Terdakwa sempat menginjak bayi di bagian punggung ketika Terdakwa bangun dari tidur karena kamar dalam keadaan gelap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membuang bayinya tersebut pada sekitar pukul 21.00 WITA di kebun karet Desa Karatungan saat keadaan sudah sepi dengan cara terlebih dahulu membungkusnya dalam selimut warna ungu dengan motif bintang dan dimasukkan ke dalam jok sepeda motor merek Yamaha Aerox dengan nomor polisi DA 6149 UA milik ibunya yang dipakai bersama dengan kakaknya dalam posisi bayi tertelungkup lalu seorang diri saja pergi ke tempat kejadian;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, bibi Terdakwa yaitu saksi Erne datang ke rumah untuk menanyakan kejadian dimana ditemukan mayat bayi oleh seorang warga di kebun karet Desa Karatungan namun Terdakwa tidak mengakuinya sampai akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya saat dibawa ke Kantor Polsek Limpasu;

Menimbang, bahwa ayah dari bayi tersebut adalah pacar Terdakwa yang bernama Sdr. Amin, warga Barabai dan keduanya telah sering melakukan hubungan badan dan Terdakwa sudah mengetahui kehamilannya pada bulan Januari 2024 namun tidak memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Amin;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah memeriksakan kehamilannya tersebut, waktu itu saksi Erne pernah mendatangkan bidan desa yaitu saksi Tini ke rumah akan tetapi Terdakwa tidak bersedia dan lari melalui jendela rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat untuk mengubur bayi tersebut namun karena tidak bisa, maka Terdakwa memilih untuk membuangnya saja Terdakwa merasa malu untuk memiliki anak tanpa adanya ikatan pernikahan dan merasa lega saat bayi tersebut berhasil dibuangnya;

Menimbang, bahwa setelah penemuan, mayat bayi tersebut dibawa ke RSUD H. Damanhuri Barabai untuk pemeriksaan dan benar dalam keadaan meninggal dunia sebagaimana bersesuaian Surat *Visum et Repertum* RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor: KH.370/097/Katib/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Gusti Muhammad Fuad Suharto terhadap jenazah seorang bayi berjenis kelamin perempuan yang menerangkan sebab kematian pasti tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan bedah jenazah (otopsi) dan Surat Keterangan Kematian RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor: 441/3134/RSUD-Yan Kes/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Gusti Muhammad Fuad Suharto, yang menerangkan bahwa Bayi Mrs. X sudah dalam keadaan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 pada pukul 10.00 WITA;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mayat bayi Terdakwa sebelumnya sempat hidup saat lahir dan akhirnya meninggal dunia akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana Surat *Visum et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel Nomor: PD/07/VI/2024/RUMKIT tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM, M.H. yang menerangkan terdapat luka tekan lecet pada dahi, luka memar yang luas pada kepala bagian depan atas mulai dari dahi sampai puncak kepala, dan resapan darah pada otak yang disebabkan oleh trauma tumpul, terdapat resapan darah dan benjolan pada kepala bagian belakang yang disebabkan oleh trauma pada jalan lahir, terdapat luka lecet pada tungkai bawah kanan, tungkai bawah kiri, punggung kaki kanan, dan luka memar pada punggung kiri yang disebabkan oleh trauma tumpul dan saat kematian dapat diperkirakan sekitar dua sampai tiga hari sebelum pemeriksaan tanpa adanya tanda-tanda perawatan oleh ibu bayi yang adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa benar adalah ibu yang telah melahirkan bayi tersebut sebagaimana Surat *Visum et Repertum* RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor: KH.370/058/Katib/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Redi Herdiwan, Sp.OG., telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang menerangkan telah diperiksa seorang perempuan, berusia delapan belas tahun, payudara kiri dan kanan mengeluarkan air susu ibu, teraba rahim setinggi pusat dengan konsistensi keras, pemeriksaan ultrasonografi tampak sisa kehamilan pada rongga rahim, pada pemeriksaan air kencing didapatkan hasil tes kehamilan positif dan terdapat robekan pada jalan lahir di arah jam 06.00, jam 09.00 dan jam 12.00;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perbuatannya awalnya memang berniat untuk mengubur bayi tersebut namun karena tidak bisa, maka Terdakwa memilih untuk membuangnya saja dan untuk melakukannya dengan niat pribadi tanpa adanya tekanan/faktor lain karena perbuatan Terdakwa didorong rasa malu untuk memiliki anak tanpa adanya ikatan pernikahan bahkan merasa lega saat bayi tersebut berhasil dibuangnya, ditambah Terdakwa tidak pernah memeriksakan kehamilannya tersebut sebelumnya, sebagaimana bersesuaian Surat *Visum et Repertum* RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor: KH.370/097/Katib/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani dr. Danu Saputra Sp,KJ, telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 14.20 WITA yang menerangkan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan pernyataannya, tidak terdapat gangguan jiwa pada Terdakwa dan tidak terdapat rasa penyesalan atas kejadian tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan memperhatikan kesesuaian antara keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, Majelis Hakim berpendapat bayi perempuan tersebut dilahirkan oleh Terdakwa sendiri dan akibat adanya trauma pada tubuh dan Terdakwa sendiri sebagai ibu tidak memiliki inisiatif untuk merawat mengakibatkan bayi yang semula hidup menjadi meninggal dunia atau dengan kata lain telah menjadi mayat/jenazah sehingga Terdakwa yang mengetahui hal tersebut ingin membuangnya secara sembunyi-sembunyi dengan dibuktikan oleh keterangan saksi-saksi dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri yang dari awal berpacaran, hamil, sampai melahirkan Terdakwa cenderung takut kalau kehamilan akan diketahui oleh keluarga dan warga sekitar rumah Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa dalam membuang mayat/jenazah bayi tersebut di pinggir jalan dekat kebun karet dengan maksud untuk menghilangkan jejak, supaya kelahiran bayi yang sudah meninggal akibat hasil hubungan gelap Terdakwa dengan pacarnya tidak diketahui orang lain khususnya keluarga dari Terdakwa;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 341 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TIDAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Seorang Ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak bayi Perempuan tanpa nama pada saat anak bayi tersebut dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anak bayi tersebut “ sebagaimana diatur dalam Pasal 341 KUHP, sesuai dengan dakwaan Alternatif kedua.
2. Menyatakan karenanya Terdakwa dilepaskan dari Dakwaan dan Tuntutan hukum
3. Menyatakan terdakwa segera dilepaskan atau dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Barabai
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.



Namun apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seringan ringanya dengan pertimbangan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesalinya
- Terdakwa menjadi salah satu tulang punggung membantu ekonomi keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu dalam poin 3 dan 4 mengenai unsur pasal dakwaan dan poin 5 mengenai lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan dalam Pasal 341 KUHP tersebut ancaman maksimal atau paling tinggi selama tujuh tahun atau dalam perkara *a quo* sama dengan tuntutan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dalam amar tuntutan yaitu: menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama tujuh tahun, yang dengan demikian tuntutan tersebut tidak berkesesuaian dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, Terdakwa tidak pernah dihukum, karena kalau ada hal-hal yang meringankan tersebut kenapa Penuntut Umum menuntut dengan pidana maksimal atau paling berat tanpa mempertimbangkan hal-hal yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua dengan pertimbangan tersebut di atas, namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, sebab Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada tujuan dan keadaan atau sikap batin Terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut serta keadaan latar belakang Terdakwa dalam terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai apabila Terdakwa menjalani hukuman sesuai dengan masa hukuman yang paling lama, maka dikhawatirkan Terdakwa akan semakin lama terpapar hal-hal yang tidak baik sehubungan dengan latar belakang keluarga dimana Terdakwa kurang mendapat perhatian dari orangtua yang tinggal jauh dan hanya tinggal dengan anggota keluarga yang bekerja sehingga Terdakwa menjadi kurang bijak untuk memutus segala sesuatu termasuk untuk memilih pergaulan sehari-hari, kemudian diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru saja memasuki usia dewasa sehingga masih memiliki waktu untuk dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesal dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana yang proporsional, tepat dan adil bagi diri Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang mana dalam ketentuan Pasal 6 menyatakan: *Hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum haruslah menggali nilai-nilai hukum, kearifan local dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non-diskriminasi*, sehingga penjatuhan pidana dalam amar putusan ini telah sejalan dan sesuai dengan prinsip-prinsip penjaminan atas kesetaraan hukum dan perlindungan perempuan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atas diri Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) lembar handuk warna merah dengan kombinasi warna putih-coklat, 1 (satu) lembar selimut warna ungu dengan motif bintang, 1 (satu) lembar kaus warna

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Brb



coklat, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam bergaris-garis putih, 1 (satu) lembar daster warna hitam bergaris-garis putih dan 2 (dua) potong karpet biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox dengan nomor polisi DA 6149 UAX, yang telah dipergunakan untuk sarana melakukan kejahatan namun dapat dibuktikan kepemilikannya adalah bukan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan norma masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kematian korban yang merupakan anak yang baru saja lahir;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri agar lebih baik;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 341 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan anak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar handuk warna merah dengan kombinasi warna putih-coklat,
 - 1 (satu) lembar selimut warna ungu dengan motif bintang,
 - 1 (satu) lembar kaus warna coklat,
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam bergaris-garis putih,
 - 1 (satu) lembar daster warna hitam bergaris-garis putih, dan
 - 2 (dua) potong karpet biru

Dirampas untuk dimusnahkan:

 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox dengan nomor polisi DA 6149 UAX;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa:
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami, Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Zefania Anggita Arumdani, S.H., dan Maria Adinta Krispradani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Anggita Sabrina, S.H. dan Zefania Anggita Arumdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Haryadi Fitri Ahyu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh, Mahendra Suganda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggita Sabrina, S.H.

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryadi Fitri Ahyu